



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Jalan Anggrek, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujatmoko, Pranata Susilo, Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Kuasa No.B.46/KC-VIII/MKR/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan Surat Tugas nomor B.45/KC-VIII/MKR/2020 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 24 Maret 2022 Nomor 20/SK/Pdt/2022/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak Pertama;**

Lawan:

**Mashuri**, umur 43 Tahun jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Puding RT 006 RW 000, Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

Pasal 2

Bahwa Tergugat menyatakan telah meminjam uang / berhutang kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa hutang, Para Pihak sepakat Tergugat akan membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan April 2022 dan sebesar Rp13.787.738,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) pada bulan Mei 2022 selambat-lambatnya bulan Juni 2022;

## Pasal 4

Bahwa sisa hutang lainnya Para Pihak sepakat akan diangsur setiap bulan sebesar Rp1.873.929,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) hingga totalnya berjumlah Rp15.661.667,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

## Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi tunggakan lagi atau tidak membayar, maka tergugat akan memberikan kuasa langsung kepada penggugat untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagaimana surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani pada saat akad kredit;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar asusila serta undang-undang;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mrt**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 April 2022;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mrt tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrollah Ari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Ari, S.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00;                                    |
| 2. Biaya ATK        | : Rp100.000,00;                                    |
| 3. Panggilan        | : Rp640.000,00;                                    |
| 4. PNBP Panggilan   | : Rp 30.000,00;                                    |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00;                                    |
| 6. Materai          | : Rp 10.000,00;                                    |
| 7. Redaksi          | : Rp 10.000,00; +                                  |
| Jumlah              | :Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh<br>rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)